



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR : 0663/KEP/H32/KP/2010**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN/PENGANGKATAN SEKRETARIS JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI (FE) UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG


- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0043/KEP/J36/KP/2007 tanggal 22 Januari 2007, Drs. Agus Hermawan, M.Si, M.Bus, NIP 196208141990011001, Pembina Tk I, Golongan IV/b, ditetapkan sebagai Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2007-2011, dilantik pada tanggal 25 Januari 2007, saat ini melanjutkan studi ke Program Pascasarjana (S3);
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu menetapkan Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Negeri Malang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 270/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen, dan
12. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mamberhentikan dengan hormat Drs. Agus Hermawan, M.Si, M. Bus, NIP 196208141990011001, Pembina Tk. I, IV/b, dari jabatannya sebagai Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2007 – 2011 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat
Drs. Mohammad Hari, M.Si, NIP 19620201 198601 1001,
Penata Tk. I, III/d,
sebagai Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2010-2014, dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Keputusan Rektor ini berlaku sejak saat pelantikan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 November 2010
Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 195204021978031001

- Tembusan :
1. Para Pembantu Rektor
 2. Para Dekan dan Direktur PPs
 3. Para Ketua Lembaga
 4. Para Kepala Biro
- Universitas Negeri Malang